

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi pemerintah dan pelayanan publik. Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan banyak negara untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta kualitas layanan kepada masyarakat (*Zein et al., 2025*). Pada sektor perpajakan, digitalisasi merupakan bagian penting dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Modernisasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mengurangi praktik administrasi yang tidak efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan (*Aristiyanto & Furqon, 2025*)

Pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Di Indonesia sendiri pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai 70% dalam struktur APBN setiap tahunnya (*Oktaviani et al., 2025*). Kontribusi ini menjadi sumber perputaran perekonomian Indonesia yang nantinya, pajak yang diterima dari masyarakat akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda, biasanya dalam bentuk penyediaan sarana

dan prasarana umum yang dapat digunakan oleh masyarakat (Silalahi & Wijaya, 2026) Sebagai sumber penerimaan utama negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam mendukung perputaran perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan pendapat seorang ahli, yang mengatakan bahwa negara mendapat pendapatan terbesar salah satunya dari kontribusi masyarakat yang dibayarkan secara sukarela dalam bentuk pembangunan fasilitas umum yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Yuliati dan Fauzi, 2020). Pendapat ini juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mendefinisikan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

**Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Penerimaan Negara Indonesia
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90
2024	2.309.859,80	492,003.10	430,60	2.802.293,50
2025	2.387.281,80	477.227,90	992,00	2.865.501,70

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara dibandingkan dari sumber penerimaan bukan pajak


(PNBP) dan hibah dalam kurun tahun 2022 hingga 2025, Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keberlangsungan pembangunan negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Melalui pajak dijelaskan bahwa semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah, semakin banyak dana yang dimilikinya untuk mendukung dan membiayai pembangunan. Sebaliknya, apabila semakin rendah penerimaan pajak, maka semakin sedikit pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan (Firman et al., 2025).

Selain untuk pembangunan, penerimaan pajak juga digunakan untuk membiayai beberapa program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan, politik, perlindungan masyarakat, ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah, sumber daya mineral, energi, riset, teknologi inovasi, pariwisata, kebudayaan administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana (Korat & Munandar, 2025) Ini yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan upaya peningkatan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, di Indonesia dapat dilihat dari tabel diatas digambarkan bahwa adanya peningkatan jumlah pembayar pajak setiap tahunnya. Namun, dengan peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga ikut meningkat atau sudah optimal. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa rasio

kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi masih berada pada kisaran 76,07%, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah pajak terdaftar dengan yang benar-benar memenuhi kewajiban perpajakannya (DDTCNews, 2025).

Penerimaan pajak di Indonesia sendiri merupakan gabungan dari penerimaan pajak daerah kabupaten atau kota, salah satu penyumbang penerimaan pajak terletak pada daerah Kota Semarang yang mana merupakan salah satu daerah yang memiliki persentase yang kurang dari 50% kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama 4 tahun terakhir per 31 Desember 2025.



**Gambar 1. 1 Data Persentase Kepatuhan Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Kota Semarang**

Sumber : KPP Pratama Kota Semarang 2026

Fenomena ketidakstabilan dan penurunan yang terlihat pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Semarang masih perlu terus ditingkatkan agar penerimaan pajak dapat mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan

faktor yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari waktu ke waktu.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya adalah kesadaran wajib pajak akan kewajibannya secara penuh yang dilihat pada saat wajib pajak memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, menghitung terutangnya pajak secara akurat, dan tepat waktunya pembayaran yang dilakukan. Sikap ini menunjukkan bahwa wajib pajak secara sukarela dan tanpa paksaan dalam menjalankan kewajibannya (Ermawati et al., 2022). Sejalan dengan pendapat hal tersebut (Mufarrokhah, 2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah bentuk masyarakat yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya serta menggunakan hak nya sesuai peraturan yang berlaku.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan salah satunya oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketidakpatuhan disini berupa terlambatnya pelaporan surat pemberitahuan (SPT), banyaknya kesalahan dalam melakukan pelaporan, kewajiban pembayaran yang tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, wajib pajak yang melakukan penghindaran kewajiban untuk mengurangi beban pajak melalui manipulasi pelaporan, dan hambatan lainnya yaitu adanya kompleksitas pelaporan yang seharusnya dilakukan wajib pajak (Aprilani & Astuti, 2025).

Penurunan penerimaan pajak ini juga disebabkan karena sulitnya dan durasi sistem administrasi perpajakan yang menyita waktu lama wajib pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk mendatangi atau berinteraksi dengan kantor pajak

ataupun berhadapan dengan sistem administrasi perpajakan yang tersedia (Amiliasari, 2021). Menurut Basuki & Gomies, (2023) kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah pajak yang disetorkan, melainkan lebih pada sejauh mana wajib pajak menaati kewajibannya dalam perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya tingkat kepatuhan tersebut belum bersifat stabil dan cenderung masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kondisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan.

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dijelaskan dalam teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan yaitu sejauh mana kita paham aturan perpajakan dan kesadaran yaitu niat tulus dari hati seseorang untuk berkontribusi. Kedua adalah faktor eksternal atau pengaruh dari luar, seperti lingkungan dan sistem yang berlaku menurut Myers dalam (Tirtono, 2022).

Faktor eksternal dalam kepatuhan wajib pajak ini berupa sosialisasi perpajakan atau cara Pemerintah mengedukasinya, kualitas layanan pajak yang diberikan petugas, serta dalam era digital kemudahan penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi yang membuat urusan lapor-melapor menjadi tidak menyulitkan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan modernisasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal (Fajriya & Zulaikha, 2023).

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah menjadi peran utama tidak hanya berwenang dalam menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakan, melainkan juga bertanggung jawab membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat (Zega et al., 2024). Selain itu, diperlukan partisipasi aktif dari instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan edukasi dan pemberian layanan yang berkesinambungan. Menumbuhkan perilaku patuh pajak bukanlah hal yang mudah, meskipun wajib pajak telah diberikan kewenangan dalam pemungutan pajaknya dengan menerapkan *self assessment system* dengan melakukan pendaftaran, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Yuliati dan Fauzi, 2020).

Sosialisasi pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengubah stigma masyarakat yang seringkali menganggap pajak menjadi bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan nasional (Zaikin et al., 2022), hal ini umumnya terjadi karena masyarakat masih belum merasakan manfaat dan hasil nyata secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan. Sebagai solusinya, Pemerintah melakukan upaya sistematis melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap seluruh aspek, peraturan, maupun prosedur perpajakan yang berlaku (Pangestu, 2022).

Melalui edukasi yang efektif, diharapkan timbul kesadaran dan keinginan sukarela dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wujud kontribusi terhadap negara. Namun, pemahaman yang baik melalui sosialisasi tersebut perlu didukung oleh kualitas layanan yang mumpuni, agar wajib pajak

tidak hanya paham secara teori tetapi juga merasa dimudahkan secara teknis dalam proses administrasinya.

Kualitas pelayanan pajak menjadi penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. kualitas layanan ini mengacu pada mutu layanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk tujuan memberikan kepuasan, terutama melalui sikap dan perilaku aparatur pajak dalam melayani. Kualitas layanan ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak secara menyeluruh. Pelayanan ini diwujudkan melalui layanan yang terbaik, baik secara tatap muka maupun daring. Selain peran aparat pajak, ketersediaan dan kemudahan fasilitas dalam proses pembayaran pajak juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi persepsi dan kepuasan wajib pajak (Sulistyorini, 2019).

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mendalam mengenai konsep, jenis pajak, tarif, hingga prosedur pelaporan sesuai regulasi yang berlaku. tingkat pengetahuan yang memadai menjadi motor penggerak kepatuhan, karena semakin baik pemahaman wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka memenuhi kewajibannya secara akurat (Yuliani & Ratnasari, 2025). Sebaliknya, minimnya literasi perpajakan seringkali memicu pandangan negatif dan kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan dana pajak oleh pihak yang bertanggung jawab (Anggarwati & Umaimah, 2025).

Minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak menjadi hambatan dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, membekali wajib pajak dengan pengetahuan yang mumpuni bukan sekadar memberikan informasi teknis, melainkan langkah strategis untuk menghapus hambatan prosedural dan

menumbuhkan kesadaran yang akan mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan menjadi dorongan internal yang membuat wajib pajak bersedia dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Ketika seseorang sudah sadar akan pentingnya peran pajak, mereka tidak lagi melihat kewajiban ini sebagai beban yang memberatkan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan negara (Sulistiyorini, 2019). Secara praktis, kesadaran inilah yang menentukan apakah seseorang akan benar-benar patuh atau tidak. Pemberian kontribusi secara sukarela dan tepat (*Wibowo et al., 2022*).

Ditegaskan oleh (Sudiartana, 2023) bahwa kesadaran pajak memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kesadaran dan kemauan untuk patuh tersebut harus didukung oleh sarana yang memadai agar proses pemenuhan kewajiban tidak terhambat oleh kendala administrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi Perpajakan di Indonesia. Secara bertahap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dalam mendigitalisasikan sistem pelayanan perpajakan, digitalisasi perpajakan pada awalnya melalui sistem informasi perpajakan yang disebut DJP Online meliputi *e-filing*, *e-billing*, *e-bupot*, dan *e-*

faktur (Wulandari, 2021). Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Namun, semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan kompleksitasnya administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan dengan memperkenalkan *Core Tax System Administration (CTAS)* (Dimetheo et al., 2023). *Core Tax System Administration (CTAS)* merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk upaya memodernisasi pengelolaan administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih.

Coretax saat ini masih berada dalam tahap peralihan dari sistem sebelumnya, sehingga proses penerapannya memerlukan penyesuaian, baik dari sisi pembaruan teknologi maupun kesiapan pengguna dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan prosedur serta fitur baru yang tersedia (Wulandari, 2021). Penerapan Coretax berbasis digital ini diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2025 melalui PMK No. 81 Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan layanan perpajakan yang lebih transparan, saling terintegrasi serta mampu memberikan proses yang lebih efektif dan efisien (Aprilani & Astuti, 2025). Secara ideal, penerapan sistem digital ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan efisiensi layanan. Namun, pada tahap implementasi awal, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan literasi digital wajib pajak, kurangnya sosialisasi sistem baru, serta adaptasi pengguna terhadap prosedur yang berbeda dari sistem sebelumnya (Tirtono, 2022).

Modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi coretax yang dikembangkan DJP cukup menjadi perhatian, Dimetheo et al. (2023) menyoroti potensi coretax dalam memperkuat pengawasan dan efisiensi administrasi, sedangkan Aburizal & Maliki (2025) menekankan manfaat konseptualnya dalam mendukung kemudahan pelaporan dan transparansi pajak. Penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum secara empiris menguji pengaruh kemudahan penggunaan coretax terhadap kepatuhan WPOP.

Urgensi penelitian ini didasari oleh adanya ketidakkonsistenan hasil (*research gap*) dari berbagai penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. dalam aspek sosialisasi, Nurcahyani et al., (2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan, namun berbanding terbalik dengan temuan Wibowo, (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berdampak pada kepatuhan. Fenomena serupa ditemukan pada variabel kualitas layanan dan pengetahuan pajak yaitu Rahmi et al., (2024) dan Yuliani & Ratnasari, (2025) mendukung adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara Maurin et al., (2024) dan Anggarwati & Umaimah, (2025) justru menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Begitu pula pada aspek kesadaran wajib pajak, di mana hasil positif yang ditemukan oleh Itqoni, (2025) disanggah oleh temuan A. Sri et al., (2025) yang menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ditengah perbedaan hasil penelitian terdahulu, ditemukan pula celah penelitian terkait perkembangan teknologi perpajakan terbaru. Hingga saat ini, masih terdapat minimnya studi empiris mengenai coretax, khususnya apabila dikombinasikan dengan faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran pajak, serta faktor

eksternal seperti sosialisasi dan kualitas layanan. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih terfokus pada sistem elektronik lama seperti *e-filing* atau *e-Billing*, sehingga kajian yang secara khusus membahas pengaruh kemudahan penggunaan coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih jarang dilakukan. Adanya pertentangan hasil penelitian terdahulu serta keterbatasan kajian mengenai implementasi sistem inti perpajakan ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang krusial untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dan *research gap* yang terjadi, terlihat bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang mana dalam beberapa penelitian masih menunjukkan tentang sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak belum konsisten. Serta masih sedikit yang meneliti terkait kemudahan penggunaan coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan guna menentukan konsistensi saat diimplementasikan pada lingkungan yang berbeda.

Permasalahan dari fenomena ini penting untuk diteliti karena kepatuhan wajib pajak memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menghambat penerimaan negara yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk menemukan

bukti secara empiris pengaruh sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Semarang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan temuan yang belum konsisten, serta penelitian mengenai kemudahan penggunaan coretax terhadap kepatuhan wajib pajak masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 4) Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

- 5) Apakah kemudahan penggunaan coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk menguji pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Untuk menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 5) Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai sistematika dan keseluruhan isi dalam skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai pedoman dalam mempelajarinya. Berikut terlampir dalam beberapa urutan sistematis di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan mengenai urgensi dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah dan *research gap*, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga

mencakup sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam mendukung penelitian. Berisi tentang berbagai penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang akan dibahas pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian menjelaskan mengenai jenis dan metode penelitian, menganalisis variabel-variabel penelitian, dan apa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian analisis dan pembahasan akan dipaparkan hasil dari pengolahan data membahas temuan penelitian. Selain itu juga menganalisis data responden, serta pembahasan lain yang lebih komprehensif dan terperinci berdasarkan hasil analisis data. Adapun hasil yang diperoleh penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki atau tidak pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen secara menyeluruh dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis, seperti analisis regresi linier berganda, dan uji lainnya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kesimpulan dan saran merupakan bagian terakhir pada penelitian yang akan memberikan penjelasan tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh, batasan penelitian, ide untuk studi tambahan, dan saran yang ditujukan untuk pihak yang mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.